



PUTUSAN

Nomor : 0008/Pdt.G/2015/PTA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perkara waris antara :

Syukriyadi Utomo Samiun, Umur 25 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, dahulu bertempat tinggal di Papela RT.003/RW.002, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, sekarang bertempat tinggal di Jalan Amanuban, Gang Merpati RT.24/RW.05, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dahulu sebagai Tergugat III sekarang Pembanding;

Melawan

1. Hajah Masroha Samiun, S.Pd. Umur 59 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di RT.02/RW.01, Kelurahan Taubeno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dahulu sebagai Penggugat I sekarang Terbanding I;
2. Hajah Huzaimah Samiun, Umur 57 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat tinggal di Palela, RT.001/RW.001, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, dahulu sebagai Penggugat II sekarang Terbanding II;
3. Sabaria Samiun alias Sabaria Lakarimu, Umur 50 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Papela, RT.002/RW.001, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote

Hal.1 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2015/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Rote Ndao, dahulu sebagai Penggugat III sekarang Terbanding III;

4. Siti Hajar Samiun, Umur 44 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Papela, RT.002/RW.001, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, dahulu sebagai Penggugat IV sekarang Terbanding IV;

5. Sofyan Rahman, Umur 45 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Papela, RT.004/RW.002, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, dahulu sebagai Penggugat V sekarang Terbanding V;

6. Mut'im Rahman, Umur 38 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Nelayan), Tempat tinggal di Papela, RT.004/RW.002, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, dahulu sebagai Penggugat VI sekarang Terbanding VI;

7. Siti Aminah Rahman alias Siti A. Hasan Kia, Umur 39 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di RT.01/RW.01, Kelurahan Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, dahulu sebagai Penggugat VII sekarang Terbanding VII.

Bahwa berdasarkan surat ijin Kuasa Insidentil para Penggugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kupang tanggal 2 Juli 2015 Nomor : W23-A1/536a/OT.01.2/VII/2015 para Penggugat /Terbanding II sampai dengan Terbanding VII menguasai kepada Terbanding I, selanjutnya di sebut para Penggugat/Terbanding.

Hal.2 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2015/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Zainab Ulumando, A.Md.Pd, Umur 53 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Papela RT.003/RW.002, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, dahulu sebagai Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;

9. Adriyadi Misbah Samiun, Umur 29 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Papela RT.003/RW.002, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, dahulu sebagai Tergugat II sekarang Turut Terbanding II.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kupang, Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.Kp tanggal 2 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam eksepsi :

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Haji Abdul Syukur Samiun dan almarhumah Hajah Salmawati Samiun alias Hajah Salma Samiun Lauwoie adalah:
 - 2.1. Almarhumah Jusmina Samiun (anak perempuan);
 - 2.2. Hajah Masroha Samiun, S.Pd.(anak perempuan);
 - 2.3. Hajah Huzaimah Samiun (anak perempuan);
 - 2.4. Almarhum Muhammad Samiun (anak laki-laki);
 - 2.5. Sabaria Samiun alias Sabaria Lakarimu (anak perempuan);

Hal.3 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2015/PTA.Kp



- 2.6. Siti Hajar Samiun (anak perempuan);
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Jusmina Samiun (anak perempuan) adalah:
 - 3.1. Sofyan Rahman (anak laki-laki);
 - 3.2. Mut'im Rahman (anak laki-laki);
 - 3.3. Siti Aminah Rahman alias Siti A. Hasan Kia (anak perempuan);
4. Menetapkan ahli waris almarhum Muhammad Samiun (anak laki-laki) adalah:
 - 4.1. Zainab Ulumando, A,Md.Pd. (isteri);
 - 4.2. Adriyadi Misbah Samiun (anak laki-laki);
 - 4.3. Syukriyadi Utomo Samiun (anak laki-laki);
5. Menyatakan sebidang tanah seluas 510 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor 30, Surat Ukur Nomor 983 tahun 1984 atas nama Haji Abdul Syukur Samiun dan sebuah bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Papela RT.003, RW.002, Kelurahan Londalusi, kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, tanah milik Abdul Latif Laduma;
 - Sebelah Selatan, tanah milik Abdul Rahman Bumi/Jusmina Samiun;
 - Sebelah Timur, tanah milik Johan Toko/Haji Abdul Syukur Samiun/Gunung;
 - Sebelah Barat, Jalan Raya;

Adalah sisa harta peninggalan almarhum Haji Abdul Syukur Samiun dan almarhumah Hajah Salmawati Samiun alias Hajah Salma Samiun Lauwoie yang belum dibagi kepada ahli warisnya;
6. Menetapkan bagian masing-masing harta warisan sebagaimana diktum angka 5 di atas kepada ahli waris almarhum Haji Abdul Syukur Samiun dan almarhumah Hajah Salmawati Samiun alias Hajah Salma Samiun Lauwoie adalah:
 - 6.1. Almarhumah Jusmina Samiun (anak perempuan) = $1/7 \times 510 \text{ m}^2 = 73 \text{ m}^2$ dan atau 14,3 persen;
 - 6.2. Hajah Masroha Samiun (anak perempuan) = $1/7 \times 510 \text{ m}^2 = 73 \text{ m}^2$ dan atau 14,3 persen;
 - 6.3. Hajah Huzaimah Samiun (anak perempuan) = $1/7 \times 510 \text{ m}^2 = 73 \text{ m}^2$ dan atau 14,3 persen;

Hal.4 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2015/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. Almarhum Muhammad Samiun (anak laki-laki) = $\frac{2}{7} \times 510 \text{ m}^2 = 145 \text{ m}^2$ dan atau 28,5 persen;
- 6.5. Sabaria Samiun alias Sabaria Lakarimu (anak perempuan) = $\frac{1}{7} \times 510 \text{ m}^2 = 73 \text{ m}^2$ dan atau 14,3 persen;
- 6.6. Siti Hajar Samiun (anak perempuan) = $\frac{1}{7} \times 510 \text{ m}^2 = 73 \text{ m}^2$ dan atau 14,3 persen;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Jusmina Samiun sebagaimana diktum angka 6.1 diatas adalah:
- 7.1. Sofyan Rahman (anak laki-laki) = $\frac{2}{5} \times 73 \text{ m}^2 = 29,2 \text{ m}^2$ dan atau 5,7 persen;
- 7.2. Mut'im Rahman (anak laki-laki) = $\frac{2}{5} \times 73 \text{ m}^2 = 29,2 \text{ m}^2$ dan atau 5,7 persen;
- 7.3. Siti Aminah Rahman alias Siti A. Hasan Kia (anak perempuan) = $\frac{1}{5} \times 73 \text{ m}^2 = 14,6 \text{ m}^2$ dan atau 2,9 persen;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Muhammad Samiun sebagaimana diktum angka 6.4 diatas adalah:
- 8.1. Zainab Uhumando, A,Md.Pd. (isteri) = $\frac{1}{8}$ atau $\frac{2}{16} \times 145 \text{ m}^2 = 18 \text{ m}^2$ dan atau 3,5 persen;
- 8.2. Adriyadi Misbah Samiun (anak laki-laki) = $\frac{7}{16} \times 145 \text{ m}^2 = 63,5 \text{ m}^2$ dan atau 12,5 persen;
- 8.3. Syukriyadi Utomo Samiun (anak laki-laki) = $\frac{7}{16} \times 145 \text{ m}^2 = 63,5 \text{ m}^2$ dan atau 12,5 persen;
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa sebagaimana diktum angka 5 tersebut diatas untuk menyerahkan bagian masing-masing kepada para ahli waris almarhum Haji Abdul Syukur Samiun dan almarhumah Hajah Salmawati Samiun alias Hajah Salma Samiun Lauwoie sebagaimana diktum angka 6, 7 dan 8 secara sukarela. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dilakukan dengan cara eksekusi riil atau lelang;
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 13.901.000,- (tiga belas juta sembilan ratus satu ribu rupiah) yang dibebankan kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 6.950.500,-
- Hal.5 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2015/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dan dibebankan kepada Para Tergugat sejumlah Rp. 6.950.500,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat III/Pembanding pada tanggal 11 Maret 2015 dan pada tanggal 25 Maret 2015 Tergugat III/ Pembanding mengajukan permohonan banding secara prodeo;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat III/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 15 Juni 2015 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang dan permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tanggal 23 September 2015, Nomor 0008/Pdt.G/2015/PTA.Kp dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan patut pada tanggal 22 Juni 2015;

Bahwa Tergugat III/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 15 Juni 2015 dan para Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Juli 2015, baik memori banding maupun kontra memori banding yang telah diajukan oleh masing-masing pihak telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat III/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala surat perkara yang bersangkutan dan Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kupang akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa disamping putusan Hakim Tingkat Pertama atas dasar pertimbangan-pertimbangan di dalamnya, oleh karenanya dasar dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapatnya sendiri dalam perkara aquo, namun Hakim

Hal.6 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2015/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat perlu menambah pertimbangan hukumnya dan perlu pula memperbaiki amar putusan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.Kp. tanggal 2 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kupang memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang sependapat dengan dasar dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan eksepsi nebis in idem, oleh karenanya dasar dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapatnya sendiri dalam perkara aquo;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa hak mewaris itu terbuka, terhitung sejak pewaris meninggal dunia in casu sejak Hajah Salmawati Samiun meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1995;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama mengenai keduanya secara bersama-sama dijadikan pewaris yaitu H. Abdul Syukur Samiun meninggal dunia tahun 1999 dan Hajah Salmawati Samiun meninggal dunia tahun 1995, keduanya bersama-sama dijadikan pewaris padahal tahun kematiannya tidak sama, oleh karena itu ketika Hajah Salmawati Samiun meninggal dunia pada tahun 1995 ahli warisnya adalah suami (H. Abdul Syukur Samiun) dan 6 (enam) orang anak yaitu 1. Hajah Masroha Samiun/Penggugat I (perempuan), 2. Hajah Huzaimah Samiun/Penggugat II (perempuan), 3. Sabaria Samiun alias Sabarina Lakarimu/Penggugat III (perempuan), 4. Siti Hajar Samiun/Penggugat IV (perempuan), 5. Jusmina Samiun/Penggugat V (perempuan), 6. Muhammad Samiun (anak laki-laki);

Hal.7 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2015/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga ketika H. Abdul Syukur Samiun meninggal dunia pada tahun 1999 ahli warisnya adalah 6 (enam) orang anak, 5 (lima) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki seperti dalam pertimbangan tersebut di atas yaitu : 1. Hajah Masroha Samiun, 2. Hajah Huzaimah Samiun, 3. Sabaria Samiun, 4. Siti Hajar Samiun, 5. Jusmina Samiun, 6. Muhammad Samiun;

Menimbang, bahwa ketika Jusmina Samiun meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2013 maka ahli warisnya adalah : 1. Sofyan Rahman (anak laki-laki), 2. Mut'im Rahman (anak laki-laki), 3. Siti Aminah Rahman alias Siti A. Hasan Kia (anak perempuan);

Menimbang, bahwa ketika Muhammad Samiun meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2008 ahli warisnya adalah : 1. Zainab Ulumando, A.Md.Pd. (isteri), 2. Adriyadi Misbah Samiun (anak laki-laki), 3. Syukriyadi Utomo Samiun (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya belum menyebutkan secara rinci tentang bagian masing-masing ahli waris, oleh karena itu Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk melengkapinya;

Menimbang, bahwa dalam pembagian masing-masing ahli waris yang dituangkan dalam amar putusnya Pengadilan Tingkat Pertama terdapat angka pembulatan/pengurangan bagian dari anak-anak laki-laki (Muhammad Samiun) yaitu masing-masing bagian anak perempuan mendapat 73 M2, sedangkan bagian dari anak laki-laki mestinya $2 \times 73 \text{ M2} = 146 \text{ M2}$, akan tetapi dalam pembulatannya/pengurangan bagian dari Muhammad Samiun semestinya 146 M2 hanya mendapat 145 M2, karena kalau pembagian menggunakan angka penyebut 7 (tujuh) ketika harta dikembalikan $7 \times 73 \text{ M2} = 511 \text{ M2}$, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena akan terjadi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan;

Menimbang, bahwa sisa harta peninggalan almarhumah Hajah Salmawati Samiun alias Hajah Salma Samiun Lauwoie adalah sebidang tanah seluas 510 M2 SHM Nomor 30 atas nama H. Abd. Syukur Samiun dan sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Papela RT.003/RW.002, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik Abd. Latif Ladumari;

Hal.8 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2015/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah milik Abdul Rahman Bumi/Jusmira Samiun;
- Sebelah Timur : tanah milik Johan Toko /H. Abd. Syukur Samiun/Gunung;
- Sebelah Barat : Jalan raya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pemeriksaan tidak terungkap bahwa harta tersebut adalah harta bawaan dari Hajah Salmawati Samiun atau H. Abdul Syukur Samiun, oleh karena itu harus dinyatakan harta tersebut adalah harta bersama pasangan suami istri H. Abdul Syukur Samiun dan Hajah Salmawati Samiun, maka ketika Hajah Salmawati Samiun meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1995 maka bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

H. Abdul Syukur Samiun (suami) mendapat separuh bagian dari 510 M2 sebagai bagian dari harta bersama yaitu : $225 \text{ M2} = 50\%$, sehingga tirkah Hajah Salmawati Samiun adalah 225 M2;

- H. Abdul Syukur Samiun (suami) $\frac{1}{4} \times 225 \text{ M2} = 63,75 \text{ M2} = 12,5\% + 225 \text{ M2} = 50\% = 318,75 \text{ M2} = 62,5\%$, karena ahli warisnya hanya terdiri dari seorang laki-laki dan 5 anak perempuan, sedangkan jika ada anak laki-laki maka semua anak-anak tersebut menjadi ahli waris Ashobah (yang menghabiskan sisa harta warisan) dengan ketentuan pembagian anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan, maka harta yang masih tersisa harus dibagi menjadi 7 bagian yaitu : satu anak laki-laki 2 bagian, sedangkan 5 anak perempuan 5 bagian masing-masing mendapat satu bagian, sedangkan sisa harta yang belum dibagi setelah dikurangkan bagian dari suami (H. Abdul Syukur Samiun) adalah $510 \text{ M2} - 225 \text{ M2} - 63,75 \text{ M2} = 191,25 \text{ M2} = 37,5\% : 7 = 27,3214 \text{ M2} = 5,357\%$ seorang anak laki-laki mendapat $2 \times 27,3214 \text{ M2} = 5,357\% = 54,6428 \text{ M2} = 10,714\%$ sedangkan 5 anak perempuan masing-masing mendapat $27,3214 \text{ M2} = 5,357\%$;

Menimbang, bahwa ketika H. Abdul Syukur Samiun meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 1999, maka ahli warisnya adalah seorang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan dengan meninggalkan bagian tanah seluas 318,75 M2, seorang anak laki-laki mendapat dua bagian dan 5 anak perempuan masing-masing satu bagian yaitu $318,75 \text{ M2} = 62,5\% : 7 = 45,5357 \text{ M2} = 8,92857\%$ sedangkan anak laki-laki mendapat $2 \times 45,5357 \text{ M2} = 91,0714 \text{ M2} = 17,85714\%$;

Hal.9 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2015/PTA.Kp



Menimbang, bahwa ketika Muhammad Samiun meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2008 meninggalkan seorang istri (Zaenab Ulumando, A.Md.Pd), Adriyadi Misbah Samiun (anak laki-laki) dan Sukriyadi Utomo Samiun (anak laki-laki) dengan meninggalkan sebidang tanah seluas $54,642 \text{ M}^2 = 10,714\% + 91,017 \text{ M}^2 = 17,85714\% = 145,713 \text{ M}^2 = 28,571\%$ bagian masing-masing yaitu : Zainab Ulumando, A.Md.Pd. (istri) $= \frac{1}{8} \times 145,713 \text{ M}^2 = 28,571\% = 18,214 \text{ M}^2 = 3,57\%$ bagian masing-masing anak laki-laki $= 145,713 \text{ M}^2 - 18,214 \text{ M}^2 = 127,499 : 2 = 63,7495 \text{ M}^2 = 12,5\%$;

Menimbang, bahwa pembagian anak perempuan yaitu Jusmina Samiun (anak perempuan), Hajah Masroha Samiun, S.Pd.(anak perempuan), Hajah Huzaimah Samiun (anak perempuan), Sabaria Samiun alias Sabaria Lakarimu (anak perempuan) dan Siti Hajar Samiun (anak perempuan) masing-masing mendapat $= 27,3214 \text{ M}^2 + 45,5357 \text{ M}^2 = 72,8571 \text{ M}^2 = 14,28557\%$;

Menimbang, bahwa Jusmina Samiun meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2013 dengan meninggalkan ahli waris : 1. Sofyan Rahman (anak laki-laki), 2. Mut'im Rahman (anak laki-laki), 3. Siti Aminah Rahman alias Siti A. Hasan Kia (anak perempuan) dan meninggalkan tanah seluas $72,85708 \text{ M}^2$, masing-masing anak laki-laki mendapat 2 bagian dan seorang anak perempuan mendapat satu bagian, adapun satu bagian $= 72,85708 \text{ M}^2 = 14,28557\% : 5 = 14,5714 \text{ M}^2 = 2,8571\%$, Sofyan Rahman (anak laki-laki) $= 2 \times 14,5714 \text{ M}^2 = 29,1428 \text{ M}^2 = 5,714\%$, Mut'im Rahman (anak laki-laki) $= 2 \times 14,5714 \text{ M}^2 = 29,1428 \text{ M}^2 = 5,714\%$ dan Siti Aminah Rahman alias Siti A. Hasan Kia (anak perempuan) $= 14,5714 \text{ M}^2 = 2,8571\%$;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian rumah karena secara prosentasenya sudah tercantum dalam pembagian tanah, maka pembagian rumah secara prosentase dapat disamakan dengan prosentase pembagian tanah;

Menimbang, bahwa ketika perkara ini diputus pada tanggal 2 Maret 2015 Masehi, maka Tergugat III pada tanggal 25 Maret 2015 mengajukan permohonan banding, sedangkan posisi Tergugat III sebagai Pembanding dan Penggugat I sampai dengan Penggugat VI sebagai Terbanding, sedang posisi Tergugat I dan Tergugat II tidak diikutkan sebagai pihak, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang perlu menambahkan posisi Tergugat I dan Tergugat II sebagai Turut

Hal.10 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2015/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I dan Terbanding II supaya dapat dihukum untuk mematuhi isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat III/Pembanding, akan tetapi berdasarkan penetapan Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor W23-A1/315/HK.05/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 Tergugat III/Pembanding diberi ijin beracara secara prodeo dalam tingkat banding, oleh karena itu Tergugat III/Pembanding harus dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat III/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kupang tanggal 2 Maret 2015 Masehi, Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.Kp. yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amar putusan nomor 2 sampai dengan nomor 9 yang semula berbunyi :
 2. Menetapkan ahli waris almarhum Haji Abdul Syukur Samiun dan almarhumah Hajah Salmawati Samiun alias Hajah Salma Samiun Lauwoie adalah:
 - a. Almarhumah Jusmina Samiun (anak perempuan);
 - b. Hajah Masroha Samiun, S.Pd.(anak perempuan);
 - c. Hajah Huzaimah Samiun (anak perempuan);
 - d. Almarhum Muhammad Samiun (anak laki-laki);
 - e. Sabaria Samiun alias Sabaria Lakarimu (anak perempuan);
 - f. Siti Hajar Samiun (anak perempuan);
 3. Menetapkan ahli waris almarhumah Jusmina Samiun (anak perempuan) adalah:
 - a. Sofyan Rahman (anak laki-laki);
 - b. Mut'im Rahman (anak laki-laki);
 - c. Siti Aminah Rahman alias Siti A. Hasan Kia (anak perempuan);
 4. Menetapkan ahli waris almarhum Muhammad Samiun (anak laki-laki) adalah:
 - a. Zainab Ulumando, A,Md.Pd. (isteri);
 - b. Adriyadi Misbah Samiun (anak laki-laki);

Hal.11 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2015/PTA.Kp



- c. Syukriyadi Utomo Samiun (anak laki-laki);
5. Menyatakan sebidang tanah seluas 510 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 30, Surat Ukur Nomor 983 tahun 1984 atas nama Haji Abdul Syukur Samiun dan sebuah bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Papela RT.003, RW.002, Kelurahan Londalusi, kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara, tanah milik Abdul Latif Laduma;
 - Sebelah Selatan, tanah milik Abdul Rahman Bumi/Jusmina Samiun;
 - Sebelah Timur, tanah milik Johan Toko/Haji Abdul Syukur Samiun/Gunung;
 - Sebelah Barat, Jalan Raya;

Adalah sisa harta peninggalan almarhum Haji Abdul Syukur Samiun dan almarhumah Hajah Salmawati Samiun alias Hajah Salma Samiun Lauwoie yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

6. Menetapkan bagian masing-masing harta warisan sebagaimana diktum angka 5 diatas kepada ahli waris almarhum Haji Abdul Syukur Samiun dan almarhumah Hajah Salmawati Samiun alias Hajah Salma Samiun Lauwoie adalah:
- a. Almarhumah Jusmina Samiun (anak perempuan) = $1/7 \times 510 \text{ m}^2 = 73 \text{ m}^2$ dan atau 14,3 persen;
 - b. Hajah Masroha Samiun (anak perempuan) = $1/7 \times 510 \text{ m}^2 = 73 \text{ m}^2$ dan atau 14,3 persen;
 - c. Hajah Huzaimah Samiun (anak perempuan) = $1/7 \times 510 \text{ m}^2 = 73 \text{ m}^2$ dan atau 14,3 persen;
 - d. Almarhum Muhammad Samiun (anak laki-laki) = $2/7 \times 510 \text{ m}^2 = 145 \text{ m}^2$ dan atau 28,5 persen;
 - e. Sabaria Samiun alias Sabaria Lakarimu (anak perempuan) = $1/7 \times 510 \text{ m}^2 = 73 \text{ m}^2$ dan atau 14,3 persen;
 - f. Siti Hajar Samiun (anak perempuan) = $1/7 \times 510 \text{ m}^2 = 73 \text{ m}^2$ dan atau 14,3 persen;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Jusmina Samiun sebagaimana diktum angka 6.1 diatas adalah:

Hal.12 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2015/PTA.Kp



- a. Sofyan Rahman (anak laki-laki) = $\frac{2}{5} \times 73 \text{ m}^2 = 29,2 \text{ m}^2$ dan atau 5,7 persen;
 - b. Mut'im Rahman (anak laki-laki) = $\frac{2}{5} \times 73 \text{ m}^2 = 29,2 \text{ m}^2$ dan atau 5,7 persen;
 - c. Siti Aminah Rahman alias Siti A. Hasan Kia (anak perempuan) = $\frac{1}{5} \times 73 \text{ m}^2 = 14,6 \text{ m}^2$ dan atau 2,9 persen;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Muhammad Samiun sebagaimana diktum angka 6.4 diatas adalah:
- a. Zainab Ulumando, A,Md.Pd. (isteri) = $\frac{1}{8}$ atau $\frac{2}{16} \times 145 \text{ m}^2 = 18 \text{ m}^2$ dan atau 3,5 persen;
 - b. Adriyadi Misbah Samiun (anak laki-laki) = $\frac{7}{16} \times 145 \text{ m}^2 = 63,5 \text{ m}^2$ dan atau 12,5 persen;
 - c. Syukriyadi Utomo Samiun (anak laki-laki) = $\frac{7}{16} \times 145 \text{ m}^2 = 63,5 \text{ m}^2$ dan atau 12,5 persen;
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa sebagaimana diktum angka 5 tersebut diatas untuk menyerahkan bagian masing-masing kepada para ahli waris almarhum Haji Abdul Syukur Samiun dan almarhumah Hajah Salmawati Samiun alias Hajah Salma Samiun Lauwoie sebagaimana diktum angka 6, 7 dan 8 secara sukarela. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dilakukan dengan cara eksekusi riil atau lelang;

Diperbaiki hingga berbunyi :

2. Menetapkan ahli waris Hajah Salmawati Samiun alias Hajah Salma Samiun Lauwoie adalah:
- 2.1. H. Abdul Syukur Samiun (suami);
 - 2.2. Jusmina Samiun (anak perempuan);
 - 2.3. Hajah Masroha Samiun, S.Pd.(anak perempuan);
 - 2.4. Hajah Huzaimah Samiun (anak perempuan);

Hal.13 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2015/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Muhammad Samiun (anak laki-laki);
- 2.6. Sabaria Samiun alias Sabaria Lakarimu (anak perempuan);
- 2.7. Siti Hajar Samiun (anak perempuan);
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Abdul Syukur Samiun adalah :
 - 3.1. Jusmina Samiun (anak perempuan);
 - 3.2. Hajah Masroha Samiun, S.Pd.(anak perempuan);
 - 3.3. Hajah Huzaimah Samiun (anak perempuan);
 - 3.4. Almarhum Muhammad Samiun (anak laki-laki);
 - 3.5. Sabaria Samiun alias Sabaria Lakarimu (anak perempuan);
 - 3.6. Siti Hajar Samiun (anak perempuan);
4. Menetapkan ahli waris almarhumah Jusmina Samiun (anak perempuan) adalah :
 - 4.1. Sofyan Rahman (anak laki-laki);
 - 4.2. Mut'im Rahman (anak laki-laki);
 - 4.3. Siti Aminah Rahman alias Siti A. Hasan Kia (anak perempuan);
5. Menetapkan ahli waris almarhum Muhammad Samiun (anak laki-laki) adalah :
 - 5.1. Zainab Ulumando, A.Md.Pd. (istri);
 - 5.2. Adriyadi Misbah Samiun (anak laki-laki);
 - 5.3. Syukriyadi Utomo Samiun (anak laki-laki);
6. Menyatakan sebidang tanah seluas 510 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor 30, Surat Ukur Nomor 983 tahun 1984 atas nama Haji Abdul Syukur Samiun dan sebuah bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Papela RT.003, RW.002, Kelurahan Londalusi, kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, tanah milik Abdul Latif Laduma;
 - Sebelah Selatan, tanah milik Abdul Rahman Bumi/Jusmina Samiun;
 - Sebelah Timur, tanah milik Johan Toko/Haji Abdul Syukur Samiun/Gunung;
 - Sebelah Barat, Jalan Raya;

Hal.14 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2015/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sisa harta peninggalan almarhumah Hajah Salmawati Samiun alias Hajah Salma Samiun Lauwoie yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

7. Menetapkan bagian masing-masing harta warisan sebagai dictum angka 6 kepada ahli waris Hajah Salmawati Samiun alias Hajah Salma Samiun Lauwoie adalah :
 - 7.1. H. Abd. Syukur (suami) = $50\% = 12,5\% = 62,5\% \times 510 \text{ M2} = 318,75 \text{ M2}$ dan $62,5\%$ dari fisik atau nilai bangunan rumah.
 - 7.2. Jusmina Samiun (anak perempuan) = $5,357\% \times 191,25 \text{ M2} = 27,3214 \text{ M2}$ dan $5,357\%$ dari fisik atau nilai bangunan rumah.
 - 7.3. Hajah Masroha Samiun (anak perempuan) = $5,357\% \times 191,25 \text{ M2} = 27,3214 \text{ M2}$ dan $5,357\%$ dari fisik atau nilai bangunan rumah.
 - 7.4. Hajah Huzaimah Samiun (anak perempuan) = $5,357\% \times 191,25 \text{ M2} = 27,3214 \text{ M2}$ dan $5,357\%$ dari fisik atau nilai bangunan rumah.
 - 7.5. Muhammad Samiun (anak laki-laki) = $10,714\% \times 191,25 \text{ M2} = 54,642 \text{ M2}$ dan $10,714\%$ dari fisik atau nilai bangunan rumah.
 - 7.6. Sabaria Samiun alias Sabaria Lakarimu (anak perempuan) = $5,357\% \times 191,25 \text{ M2} = 27,3214 \text{ M2}$ dan $5,357\%$ dari fisik atau nilai bangunan rumah.
 - 7.7. Siti Hajar Samiun (anak perempuan) = $5,357\% \times 191,25 \text{ M2} = 27,3214 \text{ M2}$ dan $5,357\%$ dari fisik atau nilai bangunan rumah.
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Abdul Syukur Samiun adalah :
 - 8.1. Jusmina Samiun (anak perempuan) = $1/7 \times 318,75 \text{ M2} = 45,5357 \text{ M2}$ dan $8,92857\%$ dari fisik atau nilai bangunan rumah.
 - 8.2. Hajah Masroha Samiun (anak perempuan) = $1/7 \times 318,75 \text{ M2} = 45,5357 \text{ M2}$ dan $8,92857\%$ dari fisik atau nilai bangunan rumah.
 - 8.3. Hajah Huzaimah Samiun (anak perempuan) = $1/7 \times 318,75 \text{ M2} = 45,5357 \text{ M2}$ dan $8,92857\%$ dari fisik atau nilai bangunan rumah.
 - 8.4. Muhammad Samiun (anak laki-laki) = $2/7 \times 318,75 \text{ M2} = 91,071 \text{ M2}$ dan $17,85714\%$ dari fisik atau nilai bangunan rumah.
 - 8.5. Sabaria Samiun alias Sabaria Lakarimu (anak perempuan) $1/7 \times 318,75 \text{ M2} = 45,5357 \text{ M2}$ dan $8,92857\%$ dari fisik atau nilai bangunan rumah.

Hal.15 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2015/PTA.Kp



8.6. Siti Hajar Samiun (anak perempuan) = $\frac{1}{7} \times 318,75 \text{ M2} = 45,5357 \text{ M2}$ dan 8,92857% dari fisik atau nilai bangunan rumah.

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

9.1. Jusmina Samiun (anak perempuan) = $5,357\% + 8,92857\% = 14,28557\% = 27,3214 \text{ M2} + 45,5357 \text{ M2} = 72,8571 \text{ M2}$ dan 14,28557% dari fisik atau nilai bangunan rumah.

9.2. Hajah Masroha Samiun (anak perempuan) = $5,357\% + 8,92857\% = 14,28557\% = 27,3214 \text{ M2} + 45,5357 \text{ M2} = 72,8571 \text{ M2}$ dan 14,28557% dari fisik atau nilai bangunan rumah.

9.3. Hajah Huzaimah Samiun (anak perempuan) = $5,357\% + 8,92857\% = 14,28557\% = 27,3214 \text{ M2} + 45,5357 \text{ M2} = 72,8571 \text{ M2}$ dan 14,28557% dari fisik atau nilai bangunan rumah.

9.4. Muhammad Samiun (anak laki-laki) = $10,714\% + 17,857 \text{ M2} = 28,571\% = 54,642 \text{ M2} + 91,071 = 145,713 \text{ M2} = 28,571\%$ dari fisik atau nilai bangunan rumah.

9.5. Sabaria Samiun alias Sabarian Lakarimu (anak perempuan) = $5,357\% + 8,92857\% = 14,28557\% = 27,3214 \text{ M2} + 45,5357 \text{ M2} = 72,8571 \text{ M2}$ dan 14,2855% dari fisik atau nilai bangunan rumah.

9.6. Siti Hajar Samiun (anak perempuan) = $5,357\% + 8,92857\% = 14,28557\% = 27,3214 \text{ M2} + 45,5357 \text{ M2} = 72,8571 \text{ M2}$ dan 14,28557% dari fisik atau nilai bangunan rumah.

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Jusmina Samiun adalah:

10.1. Sofyan Rahman (anak laki-laki) = $\frac{2}{5} \times 72,8571 \text{ M2} = 29,1428 \text{ M2} = 5,714\%$ dan 5,714% dari fisik atau nilai bangunan rumah.

10.2. Mut'im Rahman (anak laki-laki) = $\frac{2}{5} \times 72,8571 \text{ M2} = 29,1428 \text{ M2} = 5,714\%$ dan 5,714% dari fisik atau nilai bangunan rumah.

10.3. Siti Aminah Rahman alias Siti A. Hasan Kia (anak perempuan) = $\frac{1}{5} \times 72,8571 \text{ M2} = 14,5714 \text{ M2} = 2,8571\%$ dan 2,8571% dari fisik atau nilai bangunan rumah.

Hal.16 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2015/PTA.Kp



11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Muhammad Samiun adalah :

11.1. Zaenab Ulumando, A.Md.Pd. (istri) = $1/8$ atau $2/16 \times 145,713 \text{ M2} = 18,214$

$\text{M2} = 3,571\%$ dan $3,571\%$ dari fisik atau nilai bangunan rumah.

11.2. Adriyadi Misbah Samiun (anak laki-laki) = $7/16 \times 145,713 \text{ M2} = 63,7495 \text{ M2}$

= $12,5\%$ dan $12,5\%$ dari fisik atau nilai bangunan rumah.

11.3. Syukriyadi Utomo Samiun (anak laki-laki) = $7/16 \times 145,713 \text{ M2} = 63,7495$

$\text{M2} = 12,5\%$ dan $12,5\%$ dari fisik atau nilai bangunan rumah.

12. Menghukum Tergugat III/Pembanding dan Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa sebagaimana dictum angka 6 tersebut di atas untuk menyerahkan bagian masing-masing kepada para ahli waris Hajah Salmawati Samiun alias Hajah Salma Salmawati Lauwoie sebagaimana dictum angka 9, 10 dan 11 secara sukarela, apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, maka dilakukan dengan cara eksekusi riil atau lelang;

- Membebankan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di Tingkat Banding kepada Tergugat III/Pembanding sebesar Rp. 0,00,- (nol rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1437 Hijriyah dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kani Drs. H. Sugito Musman, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Ahmad Akhsin, SH., MH dan Drs. Faizin, SH., M. Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Nomor 0008/Pdt.G/2015/PTA.Kp. tanggal 28 September 2015 dengan dibantu oleh H. Zaitun, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding.

Hal.17 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2015/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H. Sugito Musman, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Ahmad Akhsin, SH., MH

ttd.

Drs. H. Faizin, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Zaitun, SH., MH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 1. Pemberkasan | : Rp. 0,00,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 0,00,- |
| 3. <u>Meterai</u> | : Rp. 0,00,- |
| Jumlah | : Rp. 0,00,- (Nol rupiah). |

Kupang, 5 Nopember 2015

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

An. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kupang

Panitera Muda Banding,

JUHNI, SH., MH

Hal.18 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2015/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.19 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2015/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)